



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 98/UN7.F4/HK/XII/2024**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UPAYA PENDAMPINGAN
KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM RANGKA MENCAPAI SDG SASARAN KETIGA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa untuk memberikan edukasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Upaya Pendampingan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Dalam Rangka Mencapai SDG Sasaran Ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengabdian Kepada Masyarakat Upaya Pendampingan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Dalam Rangka Mencapai SDG Sasaran Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UPAYA PENDAMPINGAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM RANGKA MENCAPAI SDG SASARAN KETIGA.

- KESATU : Memberikan izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Upaya Pendampingan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Dalam Rangka Mencapai SDG Sasaran Ketiga pada bulan Juni – November 2024.
- KEDUA : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Upaya Pendampingan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Dalam Rangka Mencapai SDG Sasaran Ketiga, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kepada tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 98/UN7.F4/HK/XII/2024
TENTANG :
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UPAYA PENDAMPINGAN KESEHATAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM RANGKA
MENCAPAI SDG SASARAN KETIGA

PERSONALIA TIM PELAKSANA DAN JADWAL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT:

No	Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	26 Juni 2024	✓ Rapat koordinasi kegiatan penyuluhan ✓ Pembuatan proposal kegiatan	1. dr. Anugrah Riansari, M.Kes, Sp.PD 2. dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed 3. dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed, Sp.Par.K 4. dr. Sudaryanto, M.Pd.Ked 5. dr. Henny Kartikawati, M.Kes., Sp.THT 6. dr. Diana Nurhayati, MM, M.Kes., Sp.KK 7. Rahmah Afrianti, A.Md
2.	• 28 Juni 2024 • 5 Juli 2024	Rapat pembuatan materi presentasi dan leaflet	
3.	• 19 Juli 2024 • 26 Juli 2024	1. Koordinasi dan permohonan ijin kepada Perangkat Desa 2. Permohonan ijin kepada tenaga kesehatan desa, ketua PKK dan survey lokasi kegiatan	
4.	• 14 Agustus 2024 • 24 Agustus 2024 • 11 September 2024 • 9 Oktober 2024	1. Penyuluhan, diskusi dan pembagian leaflet diabetes melitus 2. Penyuluhan, diskusi dan pembagian leaflet toksoplasmosis 3. Pemeriksaan kesehatan I: Berat badan, Tekanan darah 4. Pemeriksaan kesehatan II : gula darah sewaktu dan HBA1C	
5.	7 November 2024	Rapat evaluasi kegiatan penyuluhan Pembuatan laporan kegiatan	
6	9 November 2024	Penyampaian hasil kegiatan kepada masyarakat	

Semarang, 12 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kantor Kepala Usaha
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196305111994032001

